**Analisis Hukum tentang Permasalahan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Sistem Peradilan Indonesia terhadap Penyalahguna Narkotika**

**Muhammad Arif Aryanto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

1. **Abstrak**

Indonesia, sebagai negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Kejahatan narkotika menjadi masalah serius dengan dampak yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan dalam penegakan hukum narkotika termasuk tumpang tindihnya pasal-pasal dan perbedaan interpretasi, yang mengakibatkan penggunaan narkotika berpotensi kriminalisasi.

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan penelitian bahan hukum, peraturan hukum, asas-asas hukum, dan ajaran hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan teknik studi kepustakaan dan analisis kualitatif

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan Indonesia terkait penyalahguna narkotika. Permasalahan tersebut meliputi potensi kriminalisasi pecandu dan penyalahguna, manipulasi kasus terhadap individu yang tidak terlibat aktif, dan tumpang tindih dengan peraturan pidana lainnya. Diperlukan pemahaman yang seksama dan penegakan hukum yang proporsional untuk mencegah kesalahan sasaran dalam pemberlakuan sanksi pidana.

**Keyword** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika, Penyalahguna Narkotika

*Indonesia, as a country based on Pancasila and the 1945 Constitution, upholds human rights and the rule of law. Narcotic crime is a serious problem with impacts that involve all levels of society. Problems in enforcing narcotics law include overlapping articles and differences in interpretation, which result in the use of narcotics having the potential to be criminalized.*

*In this journal, the author uses a normative juridical method that involves research on legal materials, legal regulations, legal principles, and legal teachings. The approaches used are a statutory approach and a conceptual approach using literature study techniques and qualitative analysis.*

*Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics raises problems in the Indonesian justice system regarding narcotics abusers. These problems include the potential for criminalization of addicts and abusers, manipulation of cases against individuals who are not actively involved, and overlap with other criminal regulations. Thorough understanding and proportional law enforcement are needed to prevent mistargeting when imposing criminal sanctions.*

***Keyword****: Article 112 Paragraph (1) Law Number 35 of 2009, Narcotics, Narcotics Abusers*

1. **Pendahuluan**

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan sistem hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia secara jelas menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi martabat setiap individu dalam segala aspek kehidupan negara dan masyarakat. Prinsip negara hukum ini berarti bahwa aturan hukum mengikat semua warga negara, termasuk penguasa di Indonesia.

Hukum pidana, di sisi lain, merujuk pada “keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana,serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya” Hukum pidana bertujuan untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku (Parulian, 2021)

Kejahatan narkotika adalah sebuah bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Selain itu, kejahatan narkotika juga memiliki dimensi transnasional atau melintasi batas negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan narkotika perlu dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional (Hadu, 2020)

Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki rumah, serta lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat. Selain itu, setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, kediaman, dan lingkungan yang bebas dari narkotika. Narkotika diketahui bisa menyebabkan kecanduan, mengganggu kehidupan manusia hingga merusak tubuh. Oleh karena itu, kehidupan manusia sudah seharusnya terhindar dari segala hal yang dapat mengganggu kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang meregulasi pengawasan, penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika (Saifuddin, 2020)

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain merupakan komponen dari sistem hukum pidana. Seiring berjalannya waktu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika sudah meningkat dan membuat Indonesia menjadi negara yang menghadapi darurat narkoba. Penggunaan narkotika secara negatif di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat (Irvan, 2020)

Setiap tahun diperkirakan sekitar 15 ribu orang meninggal akibat narkoba secara Setiap tahun, sebanyak 15 ribu orang diproyeksikan meninggal dampak dari pengaruh narkoba secara langsung atau melalui penularan HIV/AIDS lewat jarum suntik. Situasi ini sangat memprihatinkan, tidak hanya bagi para pengguna narkoba, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi darurat ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, bahkan hingga tahun 2018, tanpa adanya perubahan yang signifikan. Kejahatan narkotika ternyata tidak memandang bulu, melibatkan siapapun pelakunya, mulai dari bandar, pengedar, hingga pengguna, yang semuanya dihukum dan dipenjarakan. Selain itu, penyalahgunaan narkotika secara kuantitas juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Prialianti, 2018)

Setelah berada di penjara, kondisi penyalahguna narkotika semakin memprihatinkan karena mayoritas narapidana adalah terpidana narkotika. Dalam kenyataannya, penyalahguna dan pengedar sering berbagi sel yang sama, menyebabkan adanya pembelajaran di antara mereka. Bagi mereka yang awalnya hanya pengguna, akhirnya ikut terlibat dalam peredaran narkotika (Prialianti, 2018)

Di peristilahan hukum, pengedar narkotika digolongkan sebagai pelaku, namun "pengguna" dapat dikategorikan sebagai pelaku dan/atau korban. Sebagai korban, pengguna narkotika adalah warga negara yang berhak dilindungi dan dihormati hak-haknya, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek kesehatan dan sosial.

Mengidentifikasi apakah seseorang yang terlibat dalam kejahatan narkotika adalah sebagai pelaku atau korban merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum. Situasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya, dengan konsekuensi yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Berdasarkan kasus-kasus narkotika yang ada, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang memiliki interpretasi yang beragam dan rumusan yang tidak jelas, yaitu Pasal 112 dan Pasal 127. Keragaman penafsiran ini dapat menyebabkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) berpura-pura seolah-olah mereka adalah korban kejahatan narkotika. Situasi ini berdampak pada penerapan hukuman yang lebih ringan dan menghasilkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya (Rambe et al., 2022)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan penelitian bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum sebagai pendekatan dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual melibatkan kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan analisis hukum tentang penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam sistem peradilan Indonesia. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan menganalisis semua aturan yang terkait dengan analisis hukum tentang penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam sistem peradilan Indonesia. Teknik studi kepustakaan digunakan dalam mencari bahan hukum, dan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kajian tersebut (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tindak pidana narkotika meliputi berbagai kegiatan, seperti produksi, peredaran ilegal narkoba, impor/ekspor, penyalahgunaan narkotika, pengangkutan, permufakatan jahat, kejahatan terorganisasi dan transito narkotika(Teguh, 2020)

Kejahatan narkotika adalah sebuah bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Selain itu, kejahatan narkotika juga memiliki dimensi transnasional atau melintasi batas negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan narkotika perlu dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional (Hadu, 2020)

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain merupakan komponen dari sistem hukum pidana. Seiring berjalannya waktu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika sudah meningkat dan membuat Indonesia menjadi negara yang menghadapi darurat narkoba. Penggunaan narkotika secara negatif di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat (Irvan, 2020)

Di peristilahan hukum, pengedar narkotika digolongkan sebagai pelaku, namun "pengguna" dapat dikategorikan sebagai pelaku dan/atau korban. Sebagai korban, pengguna narkotika adalah warga negara yang berhak dilindungi dan dihormati hak-haknya, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kasus-kasus narkotika yang ada, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang memiliki interpretasi yang beragam dan rumusan yang tidak jelas, yaitu Pasal 112 dan Pasal 127. Keragaman penafsiran ini dapat menyebabkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) berpura-pura seolah-olah mereka adalah korban kejahatan narkotika. Situasi ini berdampak pada penerapan hukuman yang lebih ringan dan menghasilkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya (Rambe et al., 2022)

Masalah yang lebih kritis dalam topik ini adalah adanya ketentuan pasal lain yang berpotensi menghalangi peluang untuk melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Ketentuan ini terdapat pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Isi dari pasal 112 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut (Gunawan, 2013):

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk pada pasal yang mengandung elemen tindak pidana yang tergolong sebagai pemilik atau pengedar narkotika. Klasifikasi sebagai pemilik atau pengedar narkotika termasuk dalam kategori penyalahguna, yang berarti seseorang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum. Penyalahgunaan yang dimaksud melibatkan penggunaan narkotika dari golongan I, II, dan III.

Elemen pertama dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "orang" yang merupakan pelaku tindak pidana. Umumnya, pelaku tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah "siapa pun" atau "setiap individu".

Elemen kedua dalam pasal tersebut adalah "tanpa hak atau melanggar hukum". "Tanpa hak" mengandung arti bahwa seseorang tidak memiliki hak atau wewenang yang sah. Sementara itu, "melanggar hukum" merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, bukan hukum perdata, di mana tindakan tersebut bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan memiliki hak-hak yang terkait. Dengan demikian, "tanpa hak atau melanggar hukum" yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, di mana hendaknya diarahkan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Upaya untuk memberantas peredaran narkotika tidak boleh disamakan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika, terutama bagi mereka yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi atau diduga menjadi pecandu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengadopsi pemisahan antara pengedar dan pengguna serta sanksi yang berlaku bagi keduanya. Namun, perbedaan ini perlu diperhatikan dengan seksama agar sanksi pidana tidak salah mengenai targetnya. Dalam perspektif kriminologi, dalam beberapa kasus, kejahatan narkotika dapat dikategorikan sebagai "kejahatan tanpa korban", yang berarti bahwa meskipun ada kejahatan yang terjadi, yang disebut korban adalah pelaku itu sendiri.

Pengguna narkotika sendiri dapat dibedakan menjadi pecandu dan penyalahguna. Dalam Pasal 112 ayat (1), penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan pasal ini, yaitu:

1. Kemungkinan kriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sebenarnya seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi. Pasal ini dapat mengakibatkan penghukuman terhadap mereka tanpa mempertimbangkan perlunya rehabilitasi.
2. Rentan terhadap manipulasi kasus terhadap individu yang tidak mengetahui atau tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan kejahatan narkotika. Ini berarti bahwa pasal ini dapat digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika, tetapi dijadikan tersangka secara palsu seolah-olah mereka memiliki atau menguasai narkotika.
3. Tumpang tindih dengan peraturan pidana lainnya (Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116). Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, terhadap seseorang dapat diterapkan berbagai pasal yang berdampak pada penjatuhan hukuman yang tidak proporsional.
4. Ketika ada kasus penyalahgunaan, pertanyaannya adalah pasal mana yang akan diterapkan, apakah Pasal 127 ayat (1) atau Pasal 112. Hal ini terkait dengan seringnya kedua pasal ini didakwakan secara alternatif, di mana keduanya memiliki kebijakan hukuman yang berbeda. Dalam Pasal 112 ayat (1), hukuman yang diberlakukan hanya berupa pidana penjara dan denda, sedangkan Pasal 127 dapat mengakibatkan penjara atau rehabilitasi sebagai pilihan.
5. **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini mengenai analisis hukum terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Sistem Peradilan Indonesia terhadap penyalahguna narkotika, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pasal ini dapat memunculkan kemungkinan kriminalisasi pecandu dan penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis. Selain itu, ada potensi manipulasi kasus terhadap individu yang tidak terlibat secara aktif dalam tindak pidana narkotika. Tumpang tindihnya Pasal 112 dengan peraturan pidana lain juga dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman yang tidak proporsional. Terkait dengan hal ini, perlu dipertimbangkan pasal mana yang akan diterapkan dalam kasus penyalahgunaan, apakah Pasal 127 Ayat (1) atau Pasal 112, karena keduanya memiliki kebijakan hukuman yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seksama dan penegakan hukum yang proporsional agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam pemberlakuan sanksi pidana.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Parulian, Yudha (2021) *Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia.* Other thesis, Riau : Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/14637/>

Saifuddin, Muhammad (2020) *Penerapan Pasal 111 Dan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkoba: (Studi Kasus Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN-Pms)*. Diploma thesis, Jakarta : Universitas YARSI. <https://digilib.yarsi.ac.id/10216/>

Hadu, Marselus (2020) *Kontroversi Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba)* Thesis thesis, Makassar : Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13447/>

Prialianti, Titin (2018) *Implementasi Ancaman Pidana Pasal 112 Junto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* Masters thesis. Semarang : Fakultas Hukum UNISSULA. <http://repository.unissula.ac.id/12058/>

Irvan, Maulana (2020) *Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika.* Masters thesis. Padang : Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/63684/>

Gunawan, Tri Agus (2013) *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika.* Published Thesis. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9198/Tri%20Agus%20Gunawan%20komplit.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rambe, N., Syahrin, Alvi, Sunarmi & Mulyadi, Mahmud (2022) Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(1), 178–186.* <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/34>

Teguh, Supriono (2020) *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR.* Diploma thesis, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/195/>

Purba, Dina Eriza Valentine, Syahrin, A., Yunara, E. & Putra, M Eka (2022) Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 9 No. 1.* <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/6495>